



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : I Komang Edi Kusuma
Jaya;
Tempat lahir : Gianyar;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 28 Mei 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 12 Februari 2022, dan Terdakwa I selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;

Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

II. Nama lengkap:
Made Diko Wahyu Sentana;
Tempat lahir : Gianyar;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 24 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Banjar Maspait, Desa Keramas, Kec. Blahbatuh,
Kab. Gianyar;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 12 Februari 2022, dan Terdakwa II selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;

Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

III. Nama lengkap : I Gede Janyana Raya;

Tempat lahir : Gianyar;

Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Agustus 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan
Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 12 Februari 2022, dan Terdakwa III selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;

Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

Halaman 2 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Para Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 20 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 20 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan PTerdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Juni 2022, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I I KOMANG EDI KUSUMA JAYA, Terdakwa II MADE DIKO WAHYU SENTANA, dan Terdakwa III I GEDE JANYANA RAYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **Terdakwa I I KOMANG EDI KUSUMA JAYA, Terdakwa II MADE DIKO WAHYU SENTANA, dan Terdakwa III I GEDE JANYANA RAYA** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, Dikurangi masa

Halaman 3 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin



penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 dengan No. Rangka : MH3SG120FK040258 dan No. Mesin : G3E4E-0078990, Tanpa Nomor Polisi atas nama IDA AYU KETUT MANIK dan kunci kontaknya;

Di kembalikan kepada saksi I WAYAN ADI SUMADI;

➤ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha LEXY warna hitam tahun 2019 dengan No. Rangka : MH3SEF310KJ165151 dan No. Mesin : E31VE0223156, dengan Nomor Polisi DK 2575 KAR atas nama I WAYAN YUDA PRIYATNA PUTRA dan kunci kontaknya;

Di kembalikan kepada Terdakwa II MADE DIKO WAHYU SENTANA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan orang tua dan anak-anaknya yang masih sangat membutuhkan Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I I KOMANG EDI KUSUMA JAYA, Terdakwa II MADE DIKO WAHYU SENTANA, dan Terdakwa III I GEDE JANYANA RAYA pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit dalam bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Kost Jalan Sinta, Kel. Bitera, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau***

Halaman 4 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa I I KOMANG EDI KUSUMA JAYA, Terdakwa II MADE DIKO WAHYU SENTANA, dan Terdakwa III I GEDE JANYANA RAYA berkunjung ke kost saksi I WAYAN ADI SUMADI di Jalan Sinta Kel. Bitera Kec. Gianyar Kab. Gianyar, karena Terdakwa III merasa kesal dan cemburu dengan saksi I WAYAN ADI SUMADI yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi GUSTI AYU PUTU SRI MAHYONI, mengetahui kejadian tersebut Terdakwa I menuju ke parkiran garase kost untuk mengambil kunci sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP berwarna hitam yang masih menempel/berada di kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP berwarna hitam tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi I WAYAN ADI SUMADI. Setelah Terdakwa I mendapatkan kunci sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III meninggalkan kost saksi I WAYAN ADI SUMADI dan langsung menuju ke Warung Jawa 24 Jam di Jalan Raya Tedung, Kab. Gianyar. Sesampainya disana, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengobrol dan bersepakat untuk mengambil sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP milik saksi I WAYAN ADI SUMADI yang berada di parkiran garase kost Jalan Sinta Kel. Bitera Kec. Gianyar Kab. Gianyar, selanjutnya Terdakwa I memberikan kunci sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut kepada Terdakwa III;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Warung Jawa 24 Jam di Jalan Raya Tedung, Kab. Gianyar, Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha Lexy DK 2575 KAR berwarna hitam untuk menuju kost saksi I WAYAN ADI SUMADI yang bertujuan untuk mengambil sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP milik saksi I WAYAN ADI SUMADI, sesampainya di kost tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memasuki kost melalui pintu gerbang kost saksi I WAYAN ADI SUMADI yang sedang dalam keadaan terbuka untuk memastikan situasi dan kondisi keadaan sekitar. Setelah Terdakwa II dan Terdakwa III merasa keadaan telah sepi dan aman, selanjutnya Terdakwa II menggunakan kunci motor yang telah diberikan oleh Terdakwa III untuk membuka kunci stang motor

Halaman 5 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi I WAYAN ADI SUMADI Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut keluar dari parkir garase kost dan menyerahkannya kepada Terdakwa III, Kemudian setelah Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil mengambil sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP milik saksi I WAYAN ADI SUMADI, Terdakwa II menggunakan sepeda motor Yamaha Lexy DK 2575 KAR sedangkan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP dengan dikendarai secara beriringan/bersamaan menuju ke Jl. Selukat Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar untuk memarkirkan sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP di pinggir sawah. Setibanya Terdakwa II dan Terdakwa III di Jl. Selukat Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar, Terdakwa II dan Terdakwa III memarkirkan sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut dan langsung kembali menuju Warung Jawa 24 Jam di Jalan Raya Tedung untuk bertemu dengan Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jl. Selukat Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar, Terdakwa II mengambil kembali sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut untuk dibawa/dikendarai ke Jalan Pintas Tanjung Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung dan pada saat diperjalanan tersebut Terdakwa II membuang plat nomor sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut di sekitar daerah Jl. Selukat Desa Keramas Kab. Gianyar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, Tim Polres Gianyar yaitu saksi I GUSTI NGURAH ARI BHAWASUTA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bertempat di Br. Maspait, Ds. Keramas, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, yang kemudian ditemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 dengan No. Rangka : MH3SG3120FK040258, No. Mesin : G3E4E-0078990, tanpa Nomor Polisi atas nama IDA AYU KETUT MANIK beserta dengan Kunci kontaknya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexy warna hitam tahun 2019 dengan No. Rangka : MH3SEF310KJ165151, No. Mesin : E31VE0223156 dengan No. Polisi DK 2575 KAR atas nama I WAYAN YUDA PRIYATNA PUTRA beserta dengan kunci kontaknya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III tersebut saksi I WAYAN ADI SUMADI mengalami kerugian sekira Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke- 4 KUHP;

Halaman 6 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN ADI SUMADI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di Kost-kostan yang beralamat di Jalan Sinta Bitera, Gianyar, yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang melakukan perbuatan pencurian tersebut awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah di kantor Polisi baru saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut para terdakwa yaitu I KOMANG EDI KUSUMA JAYA, I GEDE JANYANA RAYA, dan MADE DIKO WAHYU SENTANA Als. DIKO;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa I KOMANG EDI KUSUMA JAYA, I GEDE JANYANA RAYA, dan MADE DIKO WAHYU SENTANA Als. DIKO karena para terdakwa sering main ke kost saksi yang beralamat di Jalan Sinta Bitera, Gianyar, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ke 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun identitas dari sepeda motor yang hilang adalah jenis sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tahun 2015 dengan plat nomor DK 8460 LP, Noka : MH3SG3120FK040258, Nosin : G3E4E-0078990, STNK a.n. IDA AYU KETUT MANIK Alamat Br. Tengah, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab Gianyar yang merupakan milik saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi memarkirkan Sepeda Motor tersebut di Garase Halaman Kost-kostan yang beralamat di Jln. Sinta, Bitera, Gianyar, pada saat itu saksi parkir sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci masih menempel/berada di kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP, secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi

Halaman 7 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin



tersebut, namun karena kunci masih menempel/berada di kunci kontak sepeda motor pelaku mudah untuk melakukan pencurian dan menghidupkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kost-kostan tersebut dikelilingi tembok dan ada pintu gerbang, namun pada saat itu pintu gerbang dalam keadaan tidak terkunci, dan untuk masuk kedalam garase halaman kost harus melewati gerbang tersebut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang saksi alami sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi GUSTI AYU PUTU SRI MAHYONI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 februari 2022 sekitar pukul 23.00 wita, saksi melihat para terdakwa sempat datang ke kost dan mengobrol di teras kost dengan saksi I WAYAN ADI SUMADI dan pada saat itu saksi sedang berada didalam kamar kos;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di Kost-kostan yang beralamat di Jalan Sinta Bitera, Gianyar, yang menjadi korban adalah saksi I WAYAN ADI SUMADI dan yang melakukan perbuatan pencurian tersebut awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah di kantor Polisi baru saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut para terdakwa yaitu I KOMANG EDI KUSUMA JAYA, I GEDE JANYANA RAYA, dan MADE DIKO WAHYU SENTANA AIS. DIKO;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa I KOMANG EDI KUSUMA JAYA, I GEDE JANYANA RAYA, dan MADE DIKO WAHYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTANA AIS. DIKO, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ke 3 (tiga) orang tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun dan identitas dari sepeda motor yang hilang adalah jenis sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tahun 2015 dengan plat nomor DK 8460 LP, Noka : MH3SG3120FK040258, Nosin : G3E4E-0078990, STNK a.n. IDA AYU KETUT MANIK Alamat Br. Tengah, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab Gianyar yang merupakan milik saksi I WAYAN ADI SUMADI;

- Bahwa pada saat itu saksi I WAYAN ADI SUMADI memarkirkan Sepeda Motor tersebut di Garase Halaman Kost-kostan yang beralamat di Jln. Sinta, Bitera, Gianyar, pada saat itu saksi parkir sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci masih menempel/berada di kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP, secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi I WAYAN ADI SUMADI tersebut, namun karena kunci masih menempel/berada di kunci kontak sepeda motor pelaku mudah untuk melakukan pencurian dan menghidupkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kost-kostan tersebut dikelilingi tembok dan ada pintu gerbang, namun pada saat itu pintu gerbang dalam keadaan tidak terkunci, dan untuk masuk kedalam garase halaman kost harus melewati gerbang tersebut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari saksi I WAYAN ADI SUMADI untuk mengambil sepeda motor milik saksi I WAYAN ADI SUMADI;

- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami oleh saksi I WAYAN ADI SUMADI sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi I GUSTI NGURAH ARI BHAWASUTA, dalam persidangan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang telah disumpah dalam Berkas Perkara dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, Tim Polres Gianyar yaitu saksi I GUSTI NGURAH ARI BHAWASUTA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bertempat di Br. Maspait, Ds. Keramas, Kec. Blahbatuh,

Halaman 9 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Gianyar, yang kemudian ditemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 dengan No. Rangka : MH3SG3120FK040258, No. Mesin : G3E4E-0078990, tanpa Nomor Polisi atas nama IDA AYU KETUT MANIK beserta dengan Kunci kontaknya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexy warna hitam tahun 2019 dengan No. Rangka : MH3SEF310KJ165151, No. Mesin : E31VE0223156 dengan No. Polisi DK 2575 KAR atas nama I WAYAN YUDA PRIYATNA PUTRA beserta dengan kunci kontaknya yang merupakan milik dari saksi I WAYAN ADI SUMADI;

- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya bermula dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor bertempat di kost-kostan yang beralamat di Jln. Sinta, Kel. Bitera, Kec. dan Kab. Gianyar, kemudian saksi bersama dengan team penyelidik opsnal Polres Gianyar, melakukan penyelidikan terkait dengan pencurian tersebut, setelah itu berdasarkan hasil penyelidikan bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang berasal dari Br. Maspait, Ds. Keramas, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, dan kami mendapatkan informasi keberadaan pelaku di daerah Br. Maspait, Ds. Keramas, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, selanjutnya kami menangkap para terdakwa yang bernama I KOMANG EDI KUSUMA JAYA, MADE DIKO WAHYU SENTANA dan I GEDE JANYANA RAYA dan setelah melakukan interogasi bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian di kost-kostan yang beralamat di Jln. Sinta, Kel. Bitera, Kec. dan Kab. Gianyar, dimana pelaku telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha N-Max Warna Hitam tahun 2015 dengan No. Rangka : MH3SG3120FK040258 dan No. Mesin : G3E4E-0078990, tanpa nomor polisi atas nama IDA AYU KETUT MANIK dan kunci kontaknya, kemudian saksi bersama dengan team mengamankan serta membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polres Gianyar untuk melakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa kost-kostan tersebut dikelilingi tembok dan ada pintu gerbang, namun pada saat itu pintu gerbang dalam keadaan tidak terkunci, dan untuk masuk kedalam garase halaman kost harus melewati gerbang tersebut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari saksi I WAYAN ADI SUMADI untuk mengambil sepeda motor milik saksi I WAYAN ADI SUMADI;

Halaman 10 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami oleh saksi I WAYAN ADI SUMADI sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang telah saksi berikan semuanya sudah benar dan selama pemeriksaan dilakukan saksi tidak pernah merasa dipaksa atau dibujuk dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I I KOMANG EDI KUSUMA JAYA telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa I I KOMANG EDI KUSUMA JAYA, Terdakwa II MADE DIKO WAHYU SENTANA, dan Terdakwa III I GEDE JANYANA RAYA berkunjung ke kost saksi I WAYAN ADI SUMADI di Jalan Sinta Kel. Bitera Kec. Gianyar Kab. Gianyar, karena Terdakwa III merasa kesal dan cemburu dengan saksi I WAYAN ADI SUMADI yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi GUSTI AYU PUTU SRI MAHYONI, mengetahui kejadian tersebut Terdakwa I menuju ke parkir garase kost untuk mengambil kunci sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP berwarna hitam yang masih menempel/berada di kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP berwarna hitam tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi I WAYAN ADI SUMADI. Setelah Terdakwa I mendapatkan kunci sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III meninggalkan kost saksi I WAYAN ADI SUMADI dan langsung menuju ke Warung Jawa 24 Jam di Jalan Raya Tedung, Kab. Gianyar. Sesampainya disana, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengobrol dan bersepakat untuk mengambil sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP milik saksi I WAYAN ADI SUMADI yang berada di

Halaman 11 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin



parkiran garase kost Jalan Sinta Kel. Bitera Kec. Gianyar Kab. Gianyar, selanjutnya Terdakwa I memberikan kunci sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut kepada Terdakwa III;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Warung Jawa 24 Jam di Jalan Raya Tedung, Kab. Gianyar, Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha Lexy DK 2575 KAR berwarna hitam untuk menuju kost saksi I WAYAN ADI SUMADI yang bertujuan untuk mengambil sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP milik saksi I WAYAN ADI SUMADI, sesampainya di kost tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memasuki kost melalui pintu gerbang kost saksi I WAYAN ADI SUMADI yang sedang dalam keadaan terbuka untuk memastikan situasi dan kondisi keadaan sekitar. Setelah Terdakwa II dan Terdakwa III merasa keadaan telah sepi dan aman, selanjutnya Terdakwa II menggunakan kunci motor yang telah diberikan oleh Terdakwa III untuk membuka kunci stang motor lalu tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi I WAYAN ADI SUMADI Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut keluar dari parkiran garase kost dan menyerahkannya kepada Terdakwa III, Kemudian setelah Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil mengambil sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP milik saksi I WAYAN ADI SUMADI, Terdakwa II menggunakan sepeda motor Yamaha Lexy DK 2575 KAR sedangkan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP dengan dikendarai secara beriringan/bersamaan menuju ke Jl. Selukat Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar untuk memarkirkan sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP di pinggir sawah. Setibanya Terdakwa II dan Terdakwa III di Jl. Selukat Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar, Terdakwa II dan Terdakwa III memarkirkan sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut dan langsung kembali menuju Warung Jawa 24 Jam di Jalan Raya Tedung untuk bertemu dengan Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jl. Selukat Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar, Terdakwa II mengambil kembali sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut untuk dibawa/dikendarai ke Jalan Pintas Tanjung Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung dan pada saat diperjalanan tersebut Terdakwa II membuang plat nomor sepeda motor Yamaha

Halaman 12 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NMAX DK 8460 LP tersebut di sekitar daerah Jl. Selukat Desa Keramas Kab. Gianyar;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP untuk mengambil kunci dan sepeda motor tersebut kepada saksi I WAYAN ADI SUMADI;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat para terdakwa melakukan pencurian tersebut situasi daripada kost-kostan tersebut dalam keadaan sepi, tidak ada penjaga atau yang mengawasi kost-kostan tersebut, gerbang daripada kost-kostan tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan di kost-kostan tersebut tidak ada terpasang CCTV atau kamera pengawas lainnya sehingga memudahkan para terdakwa untuk masuk kedalam garase atau halaman kost saksi I WAYAN ADI SUMADI;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II MADE DIKO WAHYU SENTANA telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa I I KOMANG EDI KUSUMA JAYA, Terdakwa II MADE DIKO WAHYU SENTANA, dan Terdakwa III I GEDE JANYANA RAYA berkunjung ke kost saksi I WAYAN ADI SUMADI di Jalan Sinta Kel. Bitera Kec. Gianyar Kab. Gianyar, karena Terdakwa III merasa kesal dan cemburu dengan saksi I WAYAN ADI SUMADI yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi GUSTI AYU PUTU SRI MAHYONI, mengetahui kejadian tersebut Terdakwa I menuju ke parkir garase kost untuk mengambil kunci sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP berwarna hitam yang masih menempel/berada di kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP berwarna hitam tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi I WAYAN ADI SUMADI. Setelah Terdakwa I mendapatkan kunci sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III meninggalkan kost saksi I WAYAN ADI SUMADI dan langsung menuju ke Warung Jawa 24 Jam di Jalan Raya Tedung, Kab. Gianyar. Sesampainya disana, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengobrol dan bersepakat untuk mengambil sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP milik saksi I WAYAN ADI SUMADI yang berada di parkir garase kost Jalan Sinta Kel. Bitera Kec. Gianyar Kab. Gianyar, selanjutnya Terdakwa I memberikan kunci sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut kepada Terdakwa III;

Halaman 13 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Warung Jawa 24 Jam di Jalan Raya Tedung, Kab. Gianyar, Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha Lexy DK 2575 KAR berwarna hitam untuk menuju kost saksi I WAYAN ADI SUMADI yang bertujuan untuk mengambil sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP milik saksi I WAYAN ADI SUMADI, sesampainya di kost tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memasuki kost melalui pintu gerbang kost saksi I WAYAN ADI SUMADI yang sedang dalam keadaan terbuka untuk memastikan situasi dan kondisi keadaan sekitar. Setelah Terdakwa II dan Terdakwa III merasa keadaan telah sepi dan aman, selanjutnya Terdakwa II menggunakan kunci motor yang telah diberikan oleh Terdakwa III untuk membuka kunci stang motor lalu tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi I WAYAN ADI SUMADI Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut keluar dari parkir garase kost dan menyerahkannya kepada Terdakwa III, Kemudian setelah Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil mengambil sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP milik saksi I WAYAN ADI SUMADI, Terdakwa II menggunakan sepeda motor Yamaha Lexy DK 2575 KAR sedangkan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP dengan dikendarai secara beriringan/bersamaan menuju ke Jl. Selukat Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar untuk memarkirkan sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP di pinggir sawah. Setibanya Terdakwa II dan Terdakwa III di Jl. Selukat Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar, Terdakwa II dan Terdakwa III memarkirkan sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut dan langsung kembali menuju Warung Jawa 24 Jam di Jalan Raya Tedung untuk bertemu dengan Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jl. Selukat Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar, Terdakwa II mengambil kembali sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut untuk dibawa/dikendarai ke Jalan Pintas Tanjung Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung dan pada saat diperjalanan tersebut Terdakwa II membuang plat nomor sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut di sekitar daerah Jl. Selukat Desa Keramas Kab. Gianyar;

Halaman 14 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP untuk mengambil kunci dan sepeda motor tersebut kepada saksi I WAYAN ADI SUMADI;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat para terdakwa melakukan pencurian tersebut situasi daripada kost-kostan tersebut dalam keadaan sepi, tidak ada penjaga atau yang mengawasi kost-kostan tersebut, gerbang daripada kost-kostan tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan di kost-kostan tersebut tidak ada terpasang CCTV atau kamera pengawas lainnya sehingga memudahkan para terdakwa untuk masuk kedalam garase atau halaman kost saksi I WAYAN ADI SUMADI;
- Bahwa terdakwa menerangkan, ada niatan terdakwa untuk memiliki sepeda motor N-Max berwarna hitam DK 8460 LP karena awalnya terdakwa pernah mempunyai sepeda motor Yamaha N-Max yang dibeli oleh orang tua terdakwa, namun telah terdakwa gadaikan dan sampai sekarang terdakwa tidak menemukan Sepeda motor tersebut dan timbul niatan terdakwa awalnya ingin memberitahu kepada orang tua terdakwa kalau Sepeda Motor Yamaha N-Max berwarna hitam DK 8460 LP yang terdakwa curi tersebut merupakan Sepeda Motor Yamaha N-Max yang sebelumnya terdakwa gadaikan dan terdakwa juga telah merubah sepeda motor tersebut dengan cara melepas spion yang masih terpasang serta melepas Plat daripada sepeda motor N-Max berwarna hitam DK 8460 LP tersebut, melepas tutup Knalpot sepeda motor N-Max berwarna hitam DK 8460 LP tersebut dan mengganti daripada Shock Backer sepeda motor N-Max berwarna hitam DK 8460 LP tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa III I GEDE JANYANA RAYA telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa I I KOMANG EDI KUSUMA JAYA, Terdakwa II MADE DIKO WAHYU SENTANA, dan Terdakwa III I GEDE JANYANA RAYA berkunjung ke kost saksi I WAYAN ADI SUMADI di Jalan Sinta Kel. Bitera Kec. Gianyar Kab. Gianyar, karena Terdakwa III merasa kesal dan cemburu dengan saksi I WAYAN ADI SUMADI yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi GUSTI AYU PUTU SRI MAHYONI, mengetahui kejadian tersebut Terdakwa I menuju ke parkir garase kost untuk mengambil kunci sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP

Halaman 15 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam yang masih menempel/berada di kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP berwarna hitam tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi I WAYAN ADI SUMADI. Setelah Terdakwa I mendapatkan kunci sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III meninggalkan kost saksi I WAYAN ADI SUMADI dan langsung menuju ke Warung Jawa 24 Jam di Jalan Raya Tedung, Kab. Gianyar. Sesampainya disana, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengobrol dan bersepakat untuk mengambil sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP milik saksi I WAYAN ADI SUMADI yang berada di parkir garase kost Jalan Sinta Kel. Bitera Kec. Gianyar Kab. Gianyar, selanjutnya Terdakwa I memberikan kunci sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut kepada Terdakwa III;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Warung Jawa 24 Jam di Jalan Raya Tedung, Kab. Gianyar, Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha Lexy DK 2575 KAR berwarna hitam untuk menuju kost saksi I WAYAN ADI SUMADI yang bertujuan untuk mengambil sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP milik saksi I WAYAN ADI SUMADI, sesampainya di kost tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memasuki kost melalui pintu gerbang kost saksi I WAYAN ADI SUMADI yang sedang dalam keadaan terbuka untuk memastikan situasi dan kondisi keadaan sekitar. Setelah Terdakwa II dan Terdakwa III merasa keadaan telah sepi dan aman, selanjutnya Terdakwa II menggunakan kunci motor yang telah diberikan oleh Terdakwa III untuk membuka kunci stang motor lalu tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi I WAYAN ADI SUMADI Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut keluar dari parkir garase kost dan menyerahkannya kepada Terdakwa III, Kemudian setelah Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil mengambil sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP milik saksi I WAYAN ADI SUMADI, Terdakwa II menggunakan sepeda motor Yamaha Lexy DK 2575 KAR sedangkan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP dengan dikendarai secara beriringan/bersamaan menuju ke Jl. Selukat Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar untuk memarkirkan sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP di pinggir sawah. Setibanya Terdakwa II dan Terdakwa III di Jl. Selukat Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab.

Halaman 16 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, Terdakwa II dan Terdakwa III memarkirkan sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut dan langsung kembali menuju Warung Jawa 24 Jam di Jalan Raya Tedung untuk bertemu dengan Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jl. Selukat Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar, Terdakwa II mengambil kembali sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut untuk dibawa/dikendarai ke Jalan Pintas Tanjung Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung dan pada saat diperjalanan tersebut Terdakwa II membuang plat nomor sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut di sekitar daerah Jl. Selukat Desa Keramas Kab. Gianyar;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP untuk mengambil kunci dan sepeda motor tersebut kepada saksi I WAYAN ADI SUMADI;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat para terdakwa melakukan pencurian tersebut situasi daripada kost-kostan tersebut dalam keadaan sepi, tidak ada penjaga atau yang mengawasi kost-kostan tersebut, gerbang daripada kost-kostan tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan di kost-kostan tersebut tidak ada terpasang CCTV atau kamera pengawas lainnya sehingga memudahkan para terdakwa untuk masuk kedalam garase atau halaman kost saksi I WAYAN ADI SUMADI;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan saksi-saksi telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 dengan No. Rangka : MH3SG120FK040258 dan No. Mesin : G3E4E-0078990, Tanpa Nomor Polisi atas nama IDA AYU KETUT MANIK dan kunci kontaknya;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha LEXY warna hitam tahun 2019 dengan No. Rangka : MH3SEF310KJ165151 dan No. Mesin : E31VE0223156, dengan Nomor Polisi DK 2575 KAR atas nama I WAYAN YUDA PRIYATNA PUTRA dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat

Halaman 17 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Para Terdakwa menyatakan mereka mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen strafft zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (Tiga) orang saksi yang mana keterangan Saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, benar awal mula kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa I I KOMANG EDI KUSUMA JAYA, Terdakwa II MADE DIKO WAHYU SENTANA, dan Terdakwa III I GEDE JANYANA RAYA berkunjung ke kost saksi I WAYAN ADI SUMADI di Jalan Sinta Kel. Bitera Kec. Gianyar Kab. Gianyar, dimana Terdakwa III merasa kesal dan cemburu dengan saksi I WAYAN ADI SUMADI yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi GUSTI AYU PUTU SRI MAHYONI;
- Bahwa, benar mengetahui kejadian tersebut Terdakwa I menuju ke parkir garase kost untuk mengambil kunci sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP berwarna hitam yang masih menempel/berada di kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP berwarna hitam tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi I WAYAN ADI SUMADI dan setelah Terdakwa I mendapatkan kunci sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III meninggalkan kost saksi I WAYAN ADI SUMADI dan langsung menuju ke Warung Jawa 24 Jam di Jalan Raya Tedung, Kab. Gianyar dan sesampainya disana, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengobrol dan bersepakat untuk mengambil sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP milik saksi I WAYAN ADI SUMADI yang berada di parkir garase kost Jalan Sinta Kel. Bitera Kec. Gianyar Kab. Gianyar, selanjutnya Terdakwa I memberikan kunci sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut kepada Terdakwa III;
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Warung Jawa 24 Jam di Jalan Raya Tedung, Kab. Gianyar, Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha Lexy DK 2575 KAR berwarna hitam untuk menuju kost saksi I WAYAN ADI SUMADI yang bertujuan untuk mengambil sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP milik saksi I WAYAN ADI SUMADI, sesampainya di kost tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memasuki kost melalui pintu gerbang kost saksi I WAYAN ADI SUMADI yang sedang dalam keadaan terbuka untuk memastikan situasi dan kondisi keadaan sekitar, dan setelah Terdakwa II dan Terdakwa III merasa keadaan telah sepi dan aman, selanjutnya Terdakwa II menggunakan kunci motor yang telah diberikan oleh Terdakwa III untuk membuka kunci stang motor lalu tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Halaman 19 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut keluar dari parkiran garase kost dan menyerahkannya kepada Terdakwa III, kemudian setelah Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil mengambil sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP milik saksi I WAYAN ADI SUMADI, Terdakwa II menggunakan sepeda motor Yamaha Lexy DK 2575 KAR sedangkan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP dengan dikendarai secara beriringan/bersamaan menuju ke Jl. Selukat Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar untuk memarkirkan sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP di pinggir sawah;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jl. Selukat Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar, Terdakwa II mengambil kembali sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut untuk dibawa/dikendarai ke Jalan Pintas Tanjung Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung dan pada saat diperjalanan tersebut Terdakwa II membuang plat nomor sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut di sekitar daerah Jl. Selukat Desa Keramas Kab. Gianyar;
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, Tim Polres Gianyar yaitu saksi I GUSTI NGURAH ARI BHAWASUTA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bertempat di Br. Maspait, Ds. Keramas, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, yang kemudian ditemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 dengan No. Rangka: MH3SG3120FK040258, No. Mesin : G3E4E-0078990, tanpa Nomor Polisi atas nama IDA AYU KETUT MANIK beserta dengan Kunci kontaknya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexy warna hitam tahun 2019 dengan No. Rangka : MH3SEF310KJ165151, No. Mesin : E31VE0223156 dengan No. Polisi DK 2575 KAR atas nama I WAYAN YUDA PRIYATNA PUTRA beserta dengan kunci kontaknya;
- Bahwa, benar akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III tersebut, saksi I WAYAN ADI SUMADI mengalami kerugian sekira Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 20 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin



Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama **“barang siapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“barang siapa”** adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang bernama **I KOMANG EDI KUSUMA JAYA, II MADE DIKO WAHYU SENTANA, dan I GEDE JANYANA RAYA**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua **“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengambil adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang dari kekuasaan orang lain

Halaman 21 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kekuasaan nyata orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut telah dianggap selesai apabila sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut S.R. SIANTURI,SH.adalah pada dasarnya setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa melawan hukum diidentifikasi dengan perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. (Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara oleh Indah Sari);

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan fakta diperoleh keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha jenis NMAX tahun pembuatan 2015 dengan No. Rangka: MH3SG120FK040258 dan No. Mesin: G3E4E-0078990, Tanpa Nomor Polisi atas nama STNK IDA AYU KETUT MANIK beserta kunci kontaknya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di parkir garase kost Jalan Sinta Kelurahan Bitera Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, yang mana barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya yaitu I WAYAN ADI SUMADI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bahwa barang tersebut haruslah kepunyaan orang lain baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa bahwa barang tersebut diatas seluruhnya milik I WAYAN ADI SUMADI;

Menimbang, bahwa maksud dari awal Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dikuasai tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, unsur **"Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum"** telah terbukti;

Menimbang bahwa tentang unsur **ketiga "Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**;

Halaman 22 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang menurut Penjelasan KUHP terjemahan R. Sugandhi dinyatakan bahwa malam hari sesuai Pasal 98 KUHP tersebut lazimnya yang dikatakan malam hari, apabila Jam telah menunjukkan pukul 6 Petang sampai pukul 6 pagi.

Menimbang, bahwa unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah unsur yang alternatif sehingga tidak harus dibuktikan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Menurut R. SOESILO dalam buku KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) penerbit Politeia Bogor, tahun 1991 yang dimaksud rumah adalah adalah tempat berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan yang dimaksud pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah mengandung pengertian tidak adanya ijin dari orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 pukul **04.00 WITA** yaitu pada suatu waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit bertempat **di garase kost Jalan Sinta**, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa I I KOMANG EDI KUSUMA JAYA, Terdakwa II MADE DIKO WAHYU SENTANA, dan Terdakwa III I GEDE JANYANA RAYA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis NMAX warna hitam tahun pembuatan 2015 dengan No. Rangka: MH3SG120FK040258 dan No. Mesin: G3E4E-0078990, Tanpa Nomor Polisi, STNK atas nama IDA AYU KETUT MANIK beserta kunci kontaknya milik saksi I WAYAN ADI SUMADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka unsur “ **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**” telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin



Menimbang bahwa tentang unsur **keempat** “Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa untuk dapat dikategorikan oleh dua orang atau lebih, semua pelaku tindak pidana atau Terdakwa haruslah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa yaitu sudah merencanakan dan memiliki niat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut, karena Terdakwa III merasa kesal dan cemburu dengan saksi korban I WAYAN ADI SUMADI yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi GUSTI AYU PUTU SRI MAHYONI, dan mengetahui kejadian tersebut, Terdakwa I menuju ke parkir garase kost untuk mengambil kunci sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP berwarna hitam yang masih menempel/berada di kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP berwarna hitam tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi I WAYAN ADI SUMADI. Dan setelah Terdakwa I mendapatkan kunci sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III meninggalkan kost saksi I WAYAN ADI SUMADI dan langsung menuju ke Warung Jawa 24 Jam di Jalan Raya Tedung, Kab. Gianyar. Sesampainya disana, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengobrol dan bersepakat untuk mengambil sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP milik saksi I WAYAN ADI SUMADI yang berada di parkir garase kost Jalan Sinta Kel. Bitera Kec. Gianyar Kab. Gianyar, selanjutnya Terdakwa I memberikan kunci sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut kepada Terdakwa III;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha Lexy DK 2575 KAR berwarna hitam untuk menuju kost saksi korban I WAYAN ADI SUMADI yang bertujuan untuk mengambil sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP milik saksi korban I WAYAN ADI SUMADI, dan sesampainya di kost tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memasuki kost melalui pintu gerbang kost saksi korban I WAYAN ADI SUMADI yang sedang dalam keadaan terbuka untuk memastikan situasi dan kondisi keadaan sekitar. Setelah Terdakwa II dan Terdakwa III merasa keadaan telah sepi dan aman, selanjutnya Terdakwa II menggunakan kunci motor yang telah diberikan oleh Terdakwa III untuk membuka kunci stang motor lalu tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut keluar dari parkir garase kost dan

Halaman 24 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Terdakwa III, kemudian setelah Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil mengambil sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP milik saksi korban I WAYAN ADI SUMADI, motor tersebut diparkirkan di pinggir sawah di Jalan Selukat Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar, Terdakwa II dan Terdakwa III memarkirkan sepeda motor Yamaha NMAX DK 8460 LP tersebut dan langsung kembali menuju Warung Jawa 24 Jam di Jalan Raya Tedung untuk bertemu dengan Terdakwa I dan memberitahukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Halaman 25 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana yaitu :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Para Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, karenanya tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Para Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 26 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin



1. Menyatakan **Terdakwa I I KOMANG EDI KUSUMA JAYA, Terdakwa II MADE DIKO WAHYU SENTANA, dan Terdakwa III I GEDE JANYANA RAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I I KOMANG EDI KUSUMA JAYA, Terdakwa II MADE DIKO WAHYU SENTANA, dan Terdakwa III I GEDE JANYANA RAYA** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 dengan No. Rangka : MH3SG120FK040258 dan No. Mesin : G3E4E-0078990, Tanpa Nomor Polisi atas nama IDA AYU KETUT MANIK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN ADI SUMADI;

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha LEXY warna hitam tahun 2019 dengan No. Rangka : MH3SEF310KJ165151 dan No. Mesin : E31VE0223156, dengan Nomor Polisi DK 2575 KAR atas nama I WAYAN YUDA PRIYATNA PUTRA dan kunci kontaknya

Dikembalikan kepada Terdakwa II MADE DIKO WAHYU SENTANA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Senin**, tanggal **20 Juni 2022**, oleh kami **ALINE OKTAVIA K, S.H,M.Kn.** selaku Hakim Ketua Sidang, **ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., M.H., dan ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gin, tanggal 20 April 2022, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juni 2022**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA,S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, dihadiri oleh **RINA DIAN SUKMAWATI, S.H.**, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., M.H.

t.t.d

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

t.t.d

ALINE OKTAVIA K, S.H,M.Kn

Panitera Pengganti,

t.t.d

KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA.,S.H.